

CALON TUNGGAL DAN KOMUNIKASI POLITIK PARTAI DALAM PILKADA SERENTAK 2015 DI INDONESIA

**Lestari Nurhajati
LSPR Jakarta
Lestari.n@lspr.edu**

ABSTRACT

The simultaneously local elections in Indonesia from the beginning gave rise to various views of the pro and cons. The situation is not immediately stopped, although the regulations of simultaneous local elections already set in by Law of the Republic of Indonesia No. 1 2015 Article 3. As a result of a legal product between parliament and government, and has been signed by the president Indonesia, Joko Widodo on February 2, 2015, but the practice of political parties do not wholeheartedly run of the Act. This is evident from the attitudes and intentions of political communication that is displayed by most political parties. The purpose of this study is to see how framing the news carried by online media in addressing the political communication political parties on the issue of a single candidate in the elections of 2015. This study uses the analysis of framing news online media in detik.com., liputan6.com and kompas.com. Situation single candidate various areas is one indicator of how political communication gap occurs. The issue of transaction politics, the failure of regeneration, and the loss of sportsmanship in politics, be three reasons most easily observed in the reporting of political parties and a single candidate in Indonesia.

Keywords: Inequality of Political Communication, Political Parties, Candidates Single, Framing

PENDAHULUAN

Pilkada serentak yang telah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dilaksanakan pada 9 Desember 2015 lalu, dalam prosesnya melalui berbagai tahapan yang cukup pelik. Awal dibukanya pendaftaran pada bulan Juli 2015 sampai akhir pendaftaran hasilnya tidak maksimal. Dari 269 daerah kabupaten/kota, ada 11 daerah yang memiliki calon tunggal. Kondisi tersebut menyebabkan KPU

harus membuka kembali pendaftaran ulang pada awal bulan Agustus 2015, untuk ke 11 daerah tersebut. Hasilnya, masih ada 7 daerah kabupaten/kota dengan satu bakal calon yang akan maju dalam pilkada. Ketujuh daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kota Surabaya. Kemudian pendaftaran bakal calon pilkada di buka lagi pada akhir

Agustus 2015, dengan hasil akhir ada tiga daerah yang masih memiliki calon tunggal kepala daerah. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Situasi seperti ini menggambarkan betapa persoalan mendapatkan calon pemimpin tidak mudah di beberapa daerah.

Isu regulasi dan aturan tentang calon tunggal dalam pilkada serentak pun menjadi pembahasan pro dan kontra di masyarakat. Semua komunikator politik, baik pemerintah sampai anggota DPR dan juga partai politik, saling berargumentasi tentang situasi adanya calon tunggal. Komunikasi politik yang dibangun oleh para anggota DPR, yang notabene bagian dari partai politik pun menjadi sorotan media. Bagaimanapun juga DPR yang terlibat dalam penyusunan UU No 1 tahun 2015, harusnya lebih menunjukkan sikap bertanggung jawab. Pada UU tersebut memang disyaratkan adanya minimal 2 bakal pasangan calon peserta pilkada, namun tidak ada pasal yang memberika solusi apabila pasangan bakal calon hanya ada 1 alias calon tunggal. Calon peserta pilkada sendiri selain berasal dari calon independen juga bisa berasal (dan lebih banyak) diharapkan dari partai politik. Bagaimanapun juga sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia, mau tidak

mau menjadikan partai politik masih menjadi mesin utama dalam keberhasilan sebuah sistem demokrasi.

Kemampuan partai politik ketika bekerja sebagai bagian dari penyusun undang-undang dalam legislatif, sekaligus juga menjadi pelaksana komunikator politik pun menjadi menarik diperbincangkan oleh media massa dan masyarakat. Kemampuan partai politik dalam kegiatan komunikasi politik seolah menjadi pertaruhan yang sungguh besar. Apakah selama ini mereka bekerja menyusun undang-undang untuk kepentingan rakyat ataukah sekadar kepentingan partai politik itu sendiri. Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik pun mau tak mau dianggap bagian dari kinerja mereka juga. McLeod dalam Stromback & Kioussis (2011) mendefinisikan komunikasi politik sebagai sebuah pertukaran simbol dan pesan antara aktor politik dan institusinya, dengan publik umum serta media massa sebagai sebuah produk yang merupakan konsekuensi dari sistem politik. Hasil luaran dari proses ini melibatkan upaya stabilitas maupun perubahan kekuasaan. Di sinilah tanggung jawab moral partai politik di Indonesia pun dituntut seiya sekata dengan apa yang disampaikan mereka dalam undang-undang yang mereka susun. Persyaratan minimal bakal calon peserta pilkada lebih dari

satu sebagai bagian dari undang-undang yang mereka susun, sudah seharusnya pun mereka penuhi dalam prakteknya di lapangan. Namun kenyataannya tidak demikian. Adanya beberapa daerah yang mengajukan bakal calon tunggal, secara tidak langsung menunjukkan kesenjangan gagasan dan praktek partai politik dalam menjalankan fungsinya. Kondisi itupun makin diperparah ketika masing-masing partai politik kemudian dengan berbagai alasan tidak mampu mengisi kekosongan “calon tunggal” di lapangan, namun juga tidak memberikan solusi bagaimana mengatasi situasi tersebut. Bahkan seringkali melontarkan berbagai ide lainnya yang kadang bertabrakan dengan semangat demokrasi yang hendak dibangun.

Media massa di Indonesia pun secara berkelanjutan memaparkan situasi tersebut. Pemberitaan tentang calon tunggal jelang pilkada serentak di Indonesia, menjadi salah satu favorit pilihan media massa untuk ditampilkan. Termasuk juga diekspose oleh beragam media *online* yang ada di Indonesia. Pada kajian ini peneliti mencoba melihat bagaimana *framing* pemberitaan media *online* tentang komunikasi partai politik berkaitan dengan calon tunggal pada pilkada serentak 2015. Pemilihan detik.com, liputan6.com, dan juga kompas.com sebagai materi analisa dikarenakan ke 3 media tersebut

merupakan media pemberitaan online yang paling banyak diakses oleh *netizen* di Indonesia sampai awal Oktober 2015 (<http://www.alex.com/siteinfo/google.co.id>).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang pola peminjaman berita yang dilakukan oleh media-media online, yang berkaitan dengan komunikasi politik yang dilakukan pihak partai politik sehubungan dengan terjadinya calon tunggal pada pilkada serentak 2015 lalu. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada kajian akademis dan pengembangan teoritis komunikasi politik, serta memberikan manfaat praktis pada partai politik maupun aktor politik lainnya untuk lebih mencermati kegiatan komunikasi politik yang dilakukannya.

TINJAUAN PUSTAKA


Partai Politik dan Komunikasi Politik

Katz (2005) secara umum menggambarkan betapa keterkaitan erat antara partai politik, sistem kepartaian dalam sebuah negara, dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Partai politik dianggap mewakili simbol individu maupun kelompok orang yang hendak menyampaikan pendapatnya secara politik (menjadi politikus/*polician*). Kalau sudah demikian, maka sebagai sebuah organisasi politik, kehadiran partai politik tentulah memiliki peran yang sangat besar. Partai politik tak

hanya menjadi wadah politikus, namun sekaligus juga diharapkan mampu menggerakkan sistem politik yang ada di sebuah negara. Ini akan bisa terjadi bila partai politik mampu secara aktif mencetak para pemikir politik dan regulasinya, pelaku politik, dan juga pelaksana dari kebijakan-kebijakan politik. Artinya secara aktif membangun kekuatan di bidang legislatif dan juga eksekutif. Kondisi ini pun harus didukung dengan kemampuan komunikasi politik para anggota partai politik itu sendiri.

McNair (2011) memberi batasan komunikasi politik dengan 3 pemaknaan, yaitu: **1.** Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. **2.** Komunikasi yang ditujukan oleh para pelaku politik ini dengan pihak non-politisi seperti pemilih dan kolumnis surat kabar. **3.** Komunikasi tentang aktor politik dan juga kegiatan mereka, sebagaimana tercantum dalam laporan berita, editorial, dan bentuk lain dari diskusi politik di berbagai media. Dari ketiga pemaknaan tersebut tampak bahwa posisi partai politik sebagai aktor, menjadi posisi sentral dalam kegiatan komunikasi politik. Sehingga tak aneh apabila sorotan atas kemampuan komunikasi politik anggota partai akan menjadi fokus utama dari berbagai media.

Hubungan antara aktor politik, media massa dan publik secara lugas juga digambarkan dengan sangat detil oleh Lilleker (2006) untuk menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan, baik oleh aktor politik yang terpilihnya melalui proses pemilihan umum maupun pada aktor dan organisasi politik yang tanpa proses pemilu. Demikian juga komunikasi politik bisa terjadi antara para aktor politik ke masyarakat secara langsung ataupun melalui media massa. Sebagai suatu kesatuan, proses tersebut tidak bisa dilihat secara sepotong-potong. Sehingga sangat memungkinkan terjadi koreksi baik secara langsung maupun tak langsung antara satu pihak dengan pihak lainnya.



**Bagan: Tingkatan
Komunikasi Politik
(Lilleker,2006)**

Calon Tunggal dalam Pilkada

Pilkada Serentak termaktub dalam UU Republik Indonesia No 1 tahun 2015 pasal 3. Sebagai sebuah produk hukum hasil dari pembahasan di gedung DPRRI antara parlemen dan pemerintah, dan sudah ditandatangani presiden Indonesia, Joko Widodo pada 2 Februari 2015, namun sebelum UU tersebut itu dijalankan, banyak pendapat pro dan kontra yang bermunculan. Sehingga pada bulan April 2015 terjadi perubahan pada UU tersebut melalui proses sidang DPR yang menghasilkan UU No 8 tahun 2015. UU tersebut merupakan perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah.

Ada 13 poin perubahan UU Pilkada yang disepakati. Beberapa poin yang dianggap signifikan, terutama berkaitan dengan partai politik antara lain; tahapan uji publik dihapus. Dengan alasan bahwa proses tersebut menjadi domain atau kewajiban dari partai politik dan termasuk perseorangan yang harus melakukan proses sosialisasi calon. Kemudian Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikkan 3,5% sehingga nantinya *threshold* (ambang batas) dukungan perseorangan antara 6,5 % - 10%. Tergantung daerah dan jumlah penduduknya. Pada syarat dukungan ini

tampak bahwa calon perorangan alias calon independen bukan dari partai, secara aturan menjadi lebih ketat persyaratannya. Secara legislasi, pengetatan aturan ini sesuai dengan nilai-nilai sistem demokrasi, yang memberikan prioritas pada partai politik sebagai bagian dari mesin politik sebuah negara.

Sementara ambang batas kemenangan 0%. Artinya satu putaran. Alasannya untuk efisiensi, baik waktu maupun anggaran. Selain itu dengan syarat dukungan baik dari parpol atau gabungan parpol dan calon perseorangan yang sudah dinaikkan maka sesungguhnya para calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup. Proses pemilihan menjadi lebih sederhana.

Perubahan UU tersebut sayangnya tidak secara jelas mengatur situasi khusus yakni apabila pasangan bakal calon yang maju hanya calon tunggal. UU No 1 tahun 2015 secara jelas pada pasal No 49 ayat 8 yakni tentang calon tunggal, menyebutkan:

“Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”.

Setelah KPU melakukan pembukaan pendaftaran kesekian

kalinya pun ternyata masih ada saja calon tunggal di berbagai daerah. Sebuah kondisi yang menyebabkan kemudian munculnya pihak-pihak yang melakukan uji materi pada UU no 1 dan no 8 tahun 2015 ini.

Media Online dan Kesenjangan Komunikasi Politik

Perkembangan media online memang sungguh dahsyat, dengan teknologi ini maka perpindahan informasi berjalan sangat cepat. Saking demikian cepatnya, sulit untuk menebak apa dampaknya pada budaya dan masyarakat. Hal ini juga di kemukakan oleh Straubhaar (2006), yang melihat bahwa sifat media online yang inovatif membuat media ini diciptakan, digunakan, diadaptasi serta diserap ke dalam budaya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sedemikian cepat informasi yang diolah dan disebar luaskan pada masyarakat, maka kemungkinan munculnya kesenjangan komunikasi pun tak terhindarkan. Selain ini masih menurut Straubhaar, ada nilai konvergen dalam perjalanan media saat ini yakni menyebabkan segala isi dan jenis pesan mulai dari gagasan, gambar, suara, *brand*, serta hubungan bisa disampaikan melalui segala jenis media. Tidak terikat pada satu jenis media. Pemilik informasi punya menyebar merata, demikian juga dengan informasi

politik, tak hanya elit politik yang menguasai saat ini.

Hal serupa dikatakan oleh Burton (2009) yang menjabarkan adanya distribusi kekuatan ketika konvergen pada media digital terjadi. Media digital sebagai pengembangan dari media konvensional pada awalnya seolah sekadar mengcopy pemberitaan yang ada di surat kabar maupun televisi sebagai media utama. Namun dalam perkembangannya kemudian tak jarang media online, terutama *news online*, kemudian menjadi *trendsetter* pemberitaan. Karena kehadiran sangat cepat, meskipun tidak mendalam. Apa yang disampaikan oleh media online akan terus menyebar dengan cepat dengan beragam pendekatan pemberitaan.

Situasi tersebut tentu ada nilai positifnya, yakni menjadikan dunia ini sangat menglobal dan tidak ada lagi monopoli pengetahuan oleh salah satu pihak (Balnaves, Donald, & Shoemsmith 2009). Masyarakat luas, termasuk masyarakat dunia, bisa bertukar informasi dan pengetahuan satu sama lain, tidak ada lagi penguasaan informasi oleh segelintir individu. Dengan demikian semua orang memiliki kesempatan yang sama pula untuk menyampaikan pesan dan pendapatnya keberbagai penjuru dunia. Sehingga dalam komunikasi politik pun tak ada lagi komunikator yang bersifat

menguasai “searah” pada komunikannya. Komunikan, khalayak, dan publik secara luas pun memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan lagi. Persis seperti yang dilakukan oleh elit dan komunikator politik yang terpilih melalui pemilu.

Percepatan perubahan media ini harusnya bisa diimbangi oleh kemampuan komunikasi para politikus, terutama yang berada dalam partai politik. Masyarakat saat ini dengan mudah membuka segala akses informasi, dan mengetahui dengan mudah apa-apa saja yang sudah partai lakukan dan yang belum mereka lakukan atas nama rakyat yang diwakilinya. Kesenjangan komunikasi antara partai politik dan media, antara partai politik dan masyarakat secara langsung, bisa saja terjadi. Apabila itu terjadi pun akan sangat cepat dan mudah terdektesi dipihak mana kesenjangan komunikasi politik itu terjadi.

Media online, terutama *news online* yang memiliki kredibilitas pun makin cerdas menjalankan perannya. Mereka akan turut andil menjadi salah satu tiang utama dalam keterbukaan media. Dalam Teori Fungsionalisme, media dianggap sebagai sarana untuk integrasi dan kerjasama masyarakat (McQuail, 2002). Di samping itu media

juga ikut melakukan kontrol, stabilitas, dan menjalankan tatanan masyarakat. Fungsi media sebagai adaptasi untuk perubahan, mobilisasi, manajemen konflik serta keberlanjutan budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, menjadi cukup dominan. Contoh nyata dari fungsi ini sesungguhnya bisa dilihat ketika media melakukan fungsinya dalam pemberitaan isu politik yang memiliki titik pandang yang beragam dalam masyarakat, namun tetaplh media akan menyuarakan perbedaan tersebut dengan obyektif, tidak berat sebelah, dan tanpa memperuncing kemungkinan konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subyek penelitian adalah media online, dengan beberapa sampel pemberitaan yang ada di media online: Detik.com, Liputan6.com dan Kompas.com. Pemilihan ke 3 media online tersebut ketiganya merupakan media online yang paling banyak diakses oleh *netizen* di Indonesia sampai awal Oktober 2015 (<http://www.alex.com/siteinfo/google.co.id>).

Tabel: 10 Besar Situs/Portal Berita Menurut Alexa.com

Nama Media	Ranking Alexa
Detik.com	1
Liputan.6com	2
Kompas.com	3
Tribunnews.com	4
Merdeka.com	5
Okezone.com	6
Viva.co.id	7
Suara.com	8
Tempo.co	9
Republika.co.id	10

Diolah dari:

<http://www.alex.com/topsites/countries/ID>; diakses pada 20/10/2015 – 23.16

Apabila dilihat dari karakteristik ketiga media online yang terbanyak diakses sampei akhir tahun 2015 tersebut memang cukup menarik, Detik.com merupakan portal pemberitaan online pertama di Indonesia yang hadir pada 9 Juli 1998, dan merupakan media yang didirikan oleh beberapa mantan wartawan tabloid Detik (yang dibreidel oleh pemerintahan orde baru) dan juga oleh wartawan majalah Tempo. Namun sejak tahun 2011, perusahaan media ini diakuisisi oleh CT Corp. Sementara itu

liputan6.com adalah situs berita yang hadir sejak 24 Agustus 2000, sebagai bagian dari media di bawah SCTV yang memiliki program acara berita di televisi dengan nama yang sama yakni Liputan 6 (tayangan beritas di SCTV pada 6 pagi dan 6 petang). Awalnya liputan6.com hanya menampilkan berita-berita yang sudah ditayangkan oleh pemberitaan Liputan 6 di SCTV, namun dalam perkembangannya justru menjadi portal berita yang lebih luas cakupan beritanya. Kompas.com adalah portal berita yang tercatat hadir di Indonesia sejak 1998 sebagai bagian dari grup perusahaan Kompas Gramedia. Seperti juga liputan6.com, awalnya kompas.com merupakan perpanjangan tangan dari pemberitaan yang ada di surat kabar Kompas cetak. Namun dalam perkembangannya apa yang disajikan oleh kompas.com lebih beragam dan lebih luas dan cepat cakupan beritanya dibandingkan edisi cetaknya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data *framing* untuk memahami bagaimana sesungguhnya media online melihat pro kontra wacana calon tunggal yang dikomunikasikan berbagai pihak, khususnya oleh anggota partai politik di Indonesia. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan jurnalis ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

Perspektif tersebut akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang hendak ditonjolkan atau bahkan dihilangkan, serta kemana arah pemberitaan tersebut seperti yang diungkapkan D'Angelo (Paul, 2010). Pada penelitian ini akan coba dikaji lebih lanjut bagaimana media *online* yang diteliti menunjukkan pola pemberitaannya, terutama menyikapi pendapat dan opini yang dibangun oleh partai politik.

Robert N. Entman mendefinisikan *framing* sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Seleksi tersebut seperti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral dan tawaran penyelesaian (Eriyanto, 2011).

Analisa Framing Robert N. Entman
<i>Problem Identification</i> (peristiwa dilihat sebagai apa)
<i>Causal interpretation</i> (siapa penyebab masalah)
<i>Moral Evaluation</i> (penilaian atas penyebab masalah)
<i>Treatment Recommendation</i> (rekomendasi atas penanganan masalah)

Sementara itu apabila kita melihat pendekatan *framing* juga tampak jelas bahwa media massa di

Indonesia, khususnya pada para jurnalis dan jajaran redaksinya, dalam mengkonstruksi suatu realitas, mereka juga cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skemata *interpretation*. Dengan skemata ini pula jurnalis cenderung membatasi atau menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar-komentar sumber berita, serta memberi porsi yang berbeda terhadap perspektif yang muncul di media (Sobur, 2004). Kondisi seperti ini perlu juga diamati dalam penelitian kali ini, pada ketiga media online yang akan ditelaah.

Kerangka pemberitaan yang hendak diteliti adalah pemberitaan pro dan kontra calon tunggal dan segala permasalahannya dalam pilkada serentak 2015 di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pemberitaan di tiga media online Detik.com, Liputan6.com dan Kompas.com yang berdekatan tanggalnya yakni di Detik.com dan Liputan6.com pada 30 September 2015, dan di Kompas.com pada tanggal 1 Oktober 2015, menunjukkan pendekatan yang serupa. Yakni sama-sama mengutip pendapat-pendapat dari para politisi dari partai yang secara umum menolak dan mempertanyakan keputusan Mahkamah Konsistensi (MK). MK

dalam putusannya mengabulkan permohonan pakar komunikasi politik Effendy Ghozali dan Yayan Sakti Suryandaru yang mengajukan uji materi agar calon tunggal tetap diijinkan maju pada proses pemilihan dalam pilkada serentak.

Detik.com dengan judul: **MK Izinkan Calon Tunggal, Agung: Antisipasi Praktek Borong Parpol!**, (<http://news.detik.com/berita/3032366/mk-izinkan-calon-tunggal-agung-antisipasi-praktek-borong-parpol>), mengutip pernyataan Agung yang meski tampak setuju di awal kalimat, namun di ujung kalimat politisi partai Golongan Karya ini menolak keputusan tersebut:

"Putusan MK itu maksudnya baik agar tidak ada satupun hak-hak warga negara yang terenggut, baik hak dipilih atau memilih. Tapi kalau tidak dibarengi pengaturan lain yang komprehensif, lalu orang memilih seperti itu. Apakah boleh calon memborong parpol 100 persen?" kata Agung Laksono kepada detikcom.

Dalam pemberitaan itu juga dikutip bagaimana Agung mengatakan, jika putusan MK tidak dibatasi atau diatur lebih rinci, maka akan ada kecenderungan pasangan calon yang kuat akan menutup kemungkinan orang lain bisa menjadi calon. Caranya, dengan memborong dukungan parpol.

Belum lagi kata Agung, praktek mahar politik dari calon membuat parpol bisa dengan mudah memberikan rekomendasi pencalonan. Detik.com juga mengutip pernyataan Agung yang mengkhawatirkan Pilkada 2017 yang akan makin banyak calon tunggal. Dari kutipan-kutipan tersebut tampak bahwa posisi Agung Laksono yang menjadi bagian dari partai politik, seolah berada di luar sistem dan UU yang sudah di susun anggota DPR yang juga diwakili oleh partainya, partai Golkar. Juga seolah-olah tidak menafikan kemungkinan partai politik memainkan peran dalam kasus “mahar” politik, alias sangat memungkinkan terjadinya transaksi uang antara calon dan partai politik. Sehingga tampak membutuhkan lebih banyak aturan dan regulasi yang lebih detil dan rinci. Sementara secara jelas Detik.com menuliskan fokus berita ini dengan sub judul: Putusan MK Selamatkan Pilkada.

Sementara itu Liputan6.com yang memberi judul: **Label ‘Halal’ Calon Tunggal**, (<http://news.liputan6.com/read/2328878/label-halal-calon-tunggal>), lebih menyoroti bagaimana putusan MK tentang diijinkannya calon tunggal dengan mekanisme mengisi kolom “setuju” dan “tidak setuju” pada kertas suara di bilik suara pilkada, yang kemudian mendapatkan pertentangan dari anggota DPR yang berasal dari

Partai Gerindra dan juga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI).

Ahmad Riza Patria, anggota DPR Komisi II (dari Partai Gerindra) yang *notabene* partner pemerintah dalam menyusun UU Pemilu tersebut (sebagai partner pemerintah, secara eksplisit pun ditekankan oleh Liputan6.com), menentang keras keputusan MK tersebut dengan alasan keputusan MK tersebut bisa menjadi bagian dari pemborosan juga.

"Kita jangan biasakan NKRI ini dengan hal-hal referendum, ini norma baru. Ini juga terjadi perdebatan, tahu-tahu referendum itu sangat bijaksana. Berikutnya, kalau diputuskan tidak setuju, apakah terus mau pemilihan lagi? Itu kan artinya pemborosan juga," unkap Riza.

Menurut Riza yang dikutip Liputan6.com, referendum ini dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengarahkan berbagai kekuatannya dukungan politiknya untuk mempengaruhi pemilih. Ini terkait dengan materi dan massa. Politikus Partai Gerindra ini menuturkan putusan MK juga tidak sesuai dengan semangat efisien anggaran dari pelaksanaan pilkada serentak. Sebab, putusan tersebut semakin memperlebar kemungkinan pemilihan ulang, apabila calon tunggal tidak disetujui oleh pemilih. Tampak dalam pemberitaan

ini, sebagai bagian dari partai politik seolah tidak akan sanggup mengubah budaya partai politik yang cenderung terjebak pada "materi dan pengerahan masa".

Jika Partai Gerindra menolak tegas-tegas putusan MK, maka sedikit berbeda dengan pendapat dari Arteria Dahlan, anggota Komisi II DPR yang berasal dari PDIP. Menurut Arteria, putusan MK menyisakan permasalahan dalam menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat.

"Yang jadipersoalan di sini, kalau banyak pemilih tidak setuju maka pilkada tersebut harus ditunda di periode selanjutnya. Artinya tetap tidak solutif, harusnya dicarikan rumusan yang memberikan kepastian hukum dimana dalam situasi terburuk sekalipun akan terlahir pemimpin hasil pilkada serentak tanpa menunggu Februari 2017," papar Arteria.

Pendapat Arteria ini tentu bisa dimaknai secara ganda, terutama dengan "keinginan" partainya yang cenderung mengharapkan kementerian dalam negeri lah yang menetapkan Kepala daerah apabila terjadi jalan "buntu" pada pemilihan kepala daerah serentak mendatang. Yang menarik dalam penutup berita ini, Liputan6.com menuliskan kalimat penutup dari pihak redaksi dengan kutipan:

“Karena tu, tak ada guna lagi bagi partai politik bersikap pasif dengan tidak mencalonkan pasangan untuk menyingkirkan pasangan lain. Hanya kerugian yang akan dialami partai politik jika tak mengajukan pasangan karena bias menunjukkan partai politik bersangkutan tak punya kader yang mampu jadi pemimpin di daerahnya”.

Penutup di atas secara jelas menyoroti sikap kurang sportifnya partai politik (bersikap pasif/takut kalah), dan juga lemahnya kaderisasi dari partai politik di Indonesia. Pemberitaan yang di angkat oleh Kompas.com dengan judul: **Muhaimin Nilai Putusan MK soal Calon Tunggal Aneh,** (<http://pilkada.kompas.com/read/2015/10/01/18162451/Muhaimin.Nilai.Putusan.MK.soal.Colon.Tunggal.Aneh>) mencoba menyoroti sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara mendasar menolak keputusan MK. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan norma baru dalam mekanisme pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Menurut Muhaimin, melalui putusnya MK telah menciptakan mekanisme baru pemilihan kepala daerah yang bukan merupakan kewenangannya.

"Putusan itu terasa agak aneh, karena membuat aktivitas baru dalam sebuah keputusan, padahal MK inikan menguji, bukan membuat aturan sendiri. Ini yang agak ruwet, tetapi di sisi yang lain, ini keputusan final yang harus dijalani," kata Muhaimin.

Mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi ini juga menilai bahwa fenomena calon tunggal merupakan pengalaman baru bagi demokrasi Indonesia. Masalah calon tunggal, menurut dia, harus diselesaikan melalui perubahan undang-undang, bukan melalui pengujian undang-undang di MK.

Pada bagian akhir pemberitaan ini Kompas.com menyoroti bahwa pemohon uji materi pada MK memiliki alasan pengajuan kepada MK, karena para pemohon merasa hak konstitusional pemilihan dirugikan apabila pemilihan kepala daerah serentak di suatu daerah mengalami penundaan hingga 2017. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah. Kompas.com juga menyoroti masih adanya 3 daerah yang memiliki 3 calon tunggal menjelang Pilkada Serentak 2015.

Tabel Analisa Framing 3 News Online; Detik.com; Liputan6.com, dan Kompas.com,

Analisa Framing	Detik.com	Liputan6.com	Kompas.com
Problem Identification (peristiwa dilihat sebagai apa)	MK dalam putusannya mengabulkan permohonan uji materi agar calon tunggal tetap diijinkan maju pada proses pemilihan dalam pilkada serentak.	MK dalam putusannya mengabulkan permohonan uji materi agar calon tunggal tetap diijinkan maju pada proses pemilihan dalam pilkada serentak.	MK dalam putusannya mengabulkan permohonan uji materi agar calon tunggal tetap diijinkan maju pada proses pemilihan dalam pilkada serentak.
Causal interpretation (siapa penyebab masalah)	UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.	UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.	UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.
Moral Evaluation (penilaian atas penyebab masalah)	Jurnalis tidak memberikan penilaian atas masalah yang ada. Namun kutipannya atas narasumber menunjukkan kemungkinan “mahar politik” dalam calon tunggal.	Jurnalis tidak memberikan penilaian atas masalah yang ada. Namun kutipannya atas nara sumber menunjukkan kemungkinan permainan “materi dan pengerahan masa” dalam calon tunggal.	Kondisi calon tunggal di beberapa daerah yang bisa menyebabkan pemilihan kehilangan haknya untuk memilih di Pilkada Serentak 2015. Sementara kutipan dari narasumber menunjukkan bahwa narasumber lebih menghendaki perubahan undang-undang pemilu dibandingkan uji materi yang disetujui oleh MK.
Treatment Recommendation (rekomendasi atas penanganan masalah)	Jurnalis tidak memberikan rekomendasi atas penanganan masalah.	1. partai politik tidak seharusnya bersikap pasif dengan tidak mencalonkan pasangan 2. partai politik jika tak mengajukan pasangan, bisa menunjukkan partai politik bersangkutan tak punya kader yang mampu jadi pemimpin di daerahnya.	Keputusan MK menjadi salah satu solusi untuk tetap jalannya pilkada daerah secara serentak 2015.
Analisa Framing	Detik.com	Analisa Framing	Detik.com
Problem Identification (peristiwa dilihat sebagai apa)	MK dalam putusannya mengabulkan permohonan uji materi agar calon tunggal tetap diijinkan maju pada proses pemilihan dalam pilkada serentak.	Problem Identification (peristiwa dilihat sebagai apa)	MK dalam putusannya mengabulkan permohonan uji materi agar calon tunggal tetap diijinkan maju pada proses pemilihan dalam pilkada serentak.
Causal interpretation (siapa penyebab masalah)	UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.	Causal interpretation (siapa penyebab masalah)	UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.
Moral Evaluation	Jurnalis tidak memberikan penilaian atas masalah yang	Moral Evaluation (penilaian atas penyebab	Jurnalis tidak memberikan penilaian atas masalah yang

(penilaian atas penyebab masalah)	ada. Namun kutipannya atas narasumber menunjukkan kemungkinan “mahar politik” dalam calon tunggal.	masalah)	ada. Namun kutipannya atas narasumber menunjukkan kemungkinan “mahar politik” dalam calon tunggal.
Analisa Framing	Detik.com	Analisa Framing	Detik.com

KESIMPULAN

Melihat pemberitaan media massa berkaitan dengan calon tunggal yang kemudian berlanjut dengan pemberitaan hasil keputusan MK yang mengizinkan calon tunggal untuk maju dalam proses pemilihan di berbagai daerah pada pilkada serentak 2015, menunjukkan pendapat pro dan kontra masih saja terus berlanjut. Hasil penelitian tentang pemberitaan di ketiga media online; Detik.com, Liputan6.com dan Kompas.com; menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan baik secara langsung dan tak langsung.

1. Ketiga media melihat persoalan utama ada pada UU No 1 tahun 2015 yang buat oleh DPR dan Pemerintah tidak memenuhi kebutuhan pemilih ketika hanya ada 1 calon pasangan di sebuah arena pilkada. Sehingga ketika MK mengabulkan uji materi untuk mengizinkan calon tunggal untuk meneruskan maju dalam pilkada, media melihatnya sebagai sebuah keputusan positif, sebuah solusi. Bahkan Detik.com menuliskannya sebagai sub judul

Fokus Berita: Putusan MK Selamatkan Pilkada.

2. Beberapa narasumber yang berasal dari partai dan menolak keputusan MK, ditampilkan sebagai pihak yang seolah berada di luar sistem politik pembuat UU tersebut. Seolah memiliki ketakutan atas hasil MK tersebut. Bahkan Liputan6.com secara tegas menunjukan pihak DPR Komisi II sebagai partner pemerintah dalam menjalankan Pemilu, pun tidak menerima keputusan tersebut.
3. Isu calon tunggal yang dikaitkan dengan mahar politik, alias transaksi uang yang dilakukan parpol, ketidak mampuan partai politik menghasilkan kader, serta partai politik tidak memiliki sifat sportifitas (takut bersaing/takut kalah), juga tampak diberitakan oleh media online, terutama oleh Detik.com dan juga Liputan6.com.

Dari ketiga poin tersebut tampak kesenjangan komunikasi politik dilakukan oleh partai politik melalui pemberitaan di media *online* yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Balnaves, Mark., Stephanie Hemelryk Donald & Brian Shoosmith. 2009. *Media Theories & Approaches; A Global Perspective*. London: Palgrave Macmillan.
- Burton, Graeme. 2009. *Media and Society; Critical Perspectives*. India: Rawat Publication.
- D'angelo, Paul, Jim A. Kuypers. 2010. *Doing News Framing Analysis; Empirical and Theoretical Perspective*. New York : Routledge.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu-Ilmu lainnya*. Jakarta. Kencana.
- Katz, Richard S., Crotty, William. 2005. *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publication.
- Lilleker, Darren G. 2006. *Political Communication: Key Concept in Political Communication*. London: Sage Publication.
- McNair, Brian. 2011. *An Introduction To Political Communication*. London: Routledge.
- McQuail, Dennis. 2002. *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana. Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Rosda Karya.

Straubhaar, Joseph & Robert LaRose. 2006. *Media Now: Understanding Media, Culture and Technology*. 5th edition. USA: Thomson Wadsworth.

Internet:

<http://www.alex.com/topsites/countries/ID>; diakases pada 20/10/2015 - 23:16

<http://news.detik.com/berita/3032366/mk-izinkan-calon-tunggal-agung-antisipasi-praktek-borong-parpol>

<http://news.liputan6.com/read/2328878/label-halal-calon-tunggal>

